



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022;
 - b. Bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 414);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2022;
- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 yaitu :
- a. Pengarah :
1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
 2. Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.

- b. Ketua :
Membuat kebijakan, strategi dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi tim;
- c. Sekretaris :
Mengkoordinir dukungan administratif pelaksanaan tugas dan fungsi tim;
- d. Anggota :
 1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan;
 2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
 3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
 4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi;
 5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
 6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan sistem pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan;
 8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
 9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
 10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Andi Mohammad Ahkam



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 24
TAHUN 2022 TENTANG TIM SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN
ANGGARAN 2022

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	SOLEMAN, SH	KETUA KPU KAB. SIGI	PENGARAH	
2.	MUH. NUZUL TH LAPALI, SH	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PENGARAH	
3.	HAIRIL, SH	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PENGARAH	
4.	ANHAR, S.Pd	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PENGARAH	
5.	ROSNAWATI, SKM, MAP	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PENGARAH	
6.	MOH. TAUFIK, S.Sos	SEKRETARIS KPU KAB. SIGI	KETUA	
7.	SASLI, SH	KASUBAG K.U.L	SEKRETARIS	
8.	SUYUDIN, SH	KASUBAG RENDATIN	ANGGOTA	
9.	MASDAR, S.Sos	KASUBAG TEKHUPMAS	ANGGOTA	
10	ANDI MOH AHKAM	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA	

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Andi Mohammad Ahkam

